



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 1993**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan penataan ruang Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang bertujuan untuk memanfaatkan ruang secara optimal, serasi, seimbang dan lestari perlu segera diwujudkan dalam rangka menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Transmigrasi;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-undang Nomor 20 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3368);

12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
13. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
14. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
15. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
16. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penata Ruang;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (LNRI No. 25 Tahun 1987. TLN No. 3352);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
26. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
27. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1983 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
28. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidikan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruangan Kabupaten Daerah Tingkat II;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
32. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1988 tanggal 26 September 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Lampung;

MEMUTUSKAN :

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Lampung.

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I yang selanjutnya disingkat RTRWP DATI I adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah Tingkat I Lampung yang menjadi pedoman bagi penata ruang wilayah Daerah Tingkat II dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.
- e. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
- f. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
- g. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama elindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan serta nilai budaya dan sejarah bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
- h. Kawasan Budaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk membudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- i. Kawasan penyangga adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian pada daerah berlereng diatas 40 persen, berbatasan dengan Kawasan Lindung, dan berfungsi sebagai penyangga. Pelaksanaan usaha pertanian harus dilakukan dengan tindakan konservasi tanah dan air secara ketat berupa pembuatan teras atau dengan sistim terasiring.
- j. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

- k. Tata Ruang adalah wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah daerah tingkat I yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budaya, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.
- l. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- m. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

B A B II

AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Azas

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi didasarkan atas azas :

- a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistim jaringan;
- b. Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah;
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang;
- d. Berkelanjutan yaitu bahwa penata ruang menjamin kelestarian, kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar generasi;
- e. Keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang serta proses yang ditempuh dalam penataan ruang.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi bertujuan untuk terwujudnya pemanfaatan ruang daerah yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi adalah untuk :

- a. Memberikan arahan pengelolaan kawasan berfungsi lindung;

- b. Memberikan arahan pengembangan kawasan budidaya, sistim pusat-pusat pemukiman, perdesaan alam, perkotaan, sistem prasarana wilayah, kawasan yang perlu diprioritaskan pengembangannya;
- c. Menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyangkut tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, tata guna hutan, tata guna sumber daya alam lainnya serta kebijaksanaan penunjang penataan ruang yang direncanakan.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi adalah :

- a. Sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I dan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat I serta menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat I pada periode berikutnya;
- b. Memberikan kebijakan pokok tentang pemanfaatan ruang di Propinsi Daerah Tingkat I sesuai dengan kondisi wilayah dan berazaskan pembangunan yang berkelanjutan;
- c. Sebagai perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di dalam Propinsi Daerah Tingkat I serta keserasian antar sektor;
- d. Sebagai arahan lokasi investasi yang dilakukan Pemerintah, Masyarakat.

B A B III

KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA TATA RUANG DAERAH TINGKAT I

Pasal 6

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi adalah :

- a. Sebagai penjabaran dari Strategi Nasional Pembangunan Pola Tata Ruang dengan tetap mengacu kepada Undang-undang Nomor 24 tahun 1922 tentang Penataan Ruang, serta merupakan matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I;
- b. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat I;
- c. Sebagai dasar penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II).

Pasal 7

Wilayah Perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I adalah Wilayah Administrasi Propinsi Daerah Tingkat I.

Pasal 8

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi adalah 15 (lima belas) tahun.

B A B IV

STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG

Pasal 9

Strategi Pengembangan Tata Ruang mencakup :

- a. Strategi pemantapan kawasan lindung;
- b. Strategi pengembangan kawasan budidaya;
- c. Strategi pengembangan kota-kota;
- d. Strategi pengembangan sistem prasarana dan sarana;
- e. Strategi pengembangan kawasan prioritas.

Pasal 10

Untuk menjamin kelestarian lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam, sesuai dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, maka strategi pemantapan kawasan hutan lindung adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan lindung dan kawasan budidaya ditetapkan secara berimbang dan penetapannya sesuai dengan Keppres Nomor 32 Tahun 1990;
- b. Perambahan dan alih fungsi hutan lindung harus dicegah;
- c. Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) perlu direalisasikan;
- d. Penegakan hukum perlu ditingkatkan.

Pasal 11

Untuk meningkatkan keterkaitan potensi, daya dukung wilayah dan keselarasan serta keterpaduan pengembangan kawasan budidaya, maka strategi pengembangan kawasan budidaya adalah sebagai berikut :

- a. Perlu didasarkan pada pertimbangan kesesuaian dan keunggulan kompetitif lahan;
- b. Pengembangan sektor-sektor ekonomi perlu mengacu pada pembangunan berkelanjutan yang mampu meningkatkan pendapatan regional;
- c. Orientasi sektor industri diarahkan pada industri yang mengolah hasil pertanian (Agri Based Industry) yang berwawasan lingkungan;
- d. Menetapkan Kawasan Penyangga yang tersebar disekitar Taman Nasional Bukit Barisan, Hutan Lindung di Bukit Barisan Bagian Timur, Batu Serampok dan Gunung Rajabasa.

Pasal 12

Untuk mengembangkan kota-kota dalam satu kesatuan hirarki kota dan agar berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan, maka strategi pengembangan kota-kota adalah sebagai berikut :

- a. Persyaratan permukiman yang layak, sehat, aman dan serasi perlu diperhatikan;
- b. Mutu lingkungan hidup, pertumbuhan penduduk dan penyebaran perlu diperhatikan;
- c. Perkembangan selanjutnya perlu dikaitkan dengan pusat-pusat pengembangan ekonomi dan sosial budaya dengan memperhatikan tata ruang.

Pasal 13

Untuk meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana pelayanan kepada masyarakat, maka strategi pengembangan sistem prasarana dan sarana sebagai berikut :

- a. Mendukung pemerataan hasil pembangunan;
- b. Membuka daerah-daerah terisolir;
- c. Mendukung tumbuhnya berbagai macam usaha khususnya usaha kecil;
- d. Mendukung terciptanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Pasal 14

Strategi Pengembangan Kawasan Prioritas adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan perekonomian, memelihara dan menyeimbangkan tingkat kerja yang telah ada;
- b. Mempertimbangkan kepentingan baik nasional , antar wilayah, maupun kepentingan lokal;
- c. Memperhatikan kendala sumberdaya.

B A B V

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI

Bagian Pertama

Kawasan Lindung

Pasal 15

Kawasan Lindung di Propinsi Lampung terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya;
- d. Kawasan Rawan Bencana.

Pasal 16

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pasal 15 butir a mencakup :

- a. Kawasan Hutan Lindung : yang terletak di Bukit Barisan bagian Timur, Gunung Tanggamus, Pematang Mana, Pematang Suluh, Gunung Tanggang, Batu Serampok, Gunung Rajabasa, Gunung Balak dan kawasan hutan lainnya secara rinci dapat dilihat pada Anak Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- b. Kawasan Bergambut : yang terletak di Mesuji Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara, Labuhan Maringgai Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Rawa Sragi Daerah Tingkat II Lampung Selatan atau disepanjang Pantai Timur Lampung;
- c. Kawasan Resapan Air yang terletak di Daerah Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung, Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Lampung Barat.

Pasal 17

Kawasan Perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 butir b mencakup

- a. Kawasan Sempadan Pantai : yang meliputi dataran sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- b. Kawasan Sempadan Sungai : yang meliputi kawasan selebar 100 meter dikiri-kanan sungai besar dan 50 meter dikiri-kanan anak sungai yang berada diluar Pemukiman dan Sempadan Sungai di kawasan berupa sepanjang sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi (10-15 meter);
- c. Kawasan sekitar danau/waduk : yang meliputi daratan sekeliling tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk kondisi fisik danau/waduk (antara 50/100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan);
- d. Kawasan sekitar mata air : yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekeliling mata air, kecuali untuk kepentingan umum.

Pasal 18

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 butir c mencakup :

1. Kawasan Suaka Alam yang meliputi :
 - a. Cagar Alam :
 - Cagar Alam Kepulauan Krakatau (P. Anak Krakatau, P. Krakatau Besar, P. Krakatau Kecil dan P. Sertung) terletak di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan.
 - b. Suaka Margasatwa :
 - Suaka Margasatwa (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan) terletak di sebagian besar Bukit Barisan (Kabupaten Lampung Barat).

- Suaka Margasatwa (Taman Nasional Way Kambas) terletak disekitar Way Kambas (Kabupaten Lampung Tengah).
- c. Hutan Wisata terletak di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Kabupaten Lampung Barat), Taman Nasional Way Kambas (Kabupaten Lampung Tengah), Taman Hutan Raya Wan Abdulrahman / Gunung Betung dan Gunung Rajabasa (Kabupaten Lampung Selatan).
- Luas kawasan suaka alam yang dimaksud pada pasal 18 ayat 1 secara rinci dapat dilihat pada Anak Lampiran I Peraturan Daerah ini.
2. Kawasan Pantai Berhutan Bakau : yang mencakup kawasan dengan jarak minimal 130 kali nilai rata-rata tahunan perbedaan tinggi air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis surut terendah kearah darat;
 3. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan Atol, yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan ekosistem yaitu :
 - Cagar Alam Laut perairan laut disekitar Kepulauan Krakatau Kabupaten Lampung Selatan.
 - Cagar Alam Laut perairan pesisir pantai Teluk Belimbing - Tanjung Cina (Kabupaten Lampung Barat dan Lampung Selatan) Perairan pantai Muara Way Pangaka - Muara Way Menanga Kiri Muara Way Sepadan Balak.
 - Muara Way Pemerihan, dan Muara Way Mengaku.
 - Muara Way Kubit Klimat (Kabupaten Lampung Barat).
 4. Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; yang meliputi kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan Pariwisata, yaitu terletak :
 - Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Lampung Barat dan Taman Nasional Way Kambas di Kabupaten Lampung Tengah.
 - Taman Hutan Raya Wan Abdulrahman terletak di Gunung Betung Kabupaten Lampung Selatan.
 - Taman Wisata Alam terletak di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Kabupaten Lampung Barat, Taman Nasional Way Kambas Kabupaten Lampung Tengah, Taman Hutan Raya Wan Abdulrahman, Gunung Rajabasa, Kepulauan Krakatau Kabupaten Lampung Selatan.
 5. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan : yang meliputi tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi, Situs Purbakala dan kawasan dengan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai nilai tinggi untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan yang letaknya tersebar di seluruh Propinsi Lampung.

Pasal 19

Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum pada Pasal 15 butir d meliputi daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana seperti letusan gunung berapi, longsor dan lain-lain yang terletak di :

- a. Daerah Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung (rawan patahan): Jalur Jalan Teluk Betung – Bakauheni, sekitar Teluk Lampung.
- b. Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan (rawan banjir, patahan, longsor) : Wonosobo, Padang Cermin dan Rawasragi;
- c. Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara (rawan patahan, longsor);
- d. Kabupaten daerah Tingkat II Lampung Barat (rawan patahan, longsor): Sumber Jaya, Liwa, Krui dan Sekitar Hutan Lindung Bukit Barisan Selatan.

Bagian Kedua
Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 20

Kawasan budidaya di Propinsi Lampung terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Pertambangan;
- d. Kawasan Perindustrian;
- e. Kawasan Pariwisata;
- f. Kawasan Permukiman;
- g. Kawasan Pertahanan Keamanan.

Pasal 21

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 butir a terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang terletak di Lampung Barat;
- b. Kawasan Hutan Produksi Tetap yang terletak di Lampung Utara, Lampung Tengah dan Lampung Selatan;
- c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang terletak di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara dan Lampung Barat.

Pasal 22

Kawasan Pertanian sebagaimana tercantum pada Pasal 20 butir b terdiri dari :

1. Kawasan Pertanian Pangan Lahan Basah terletak di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara dan Lampung Barat;
2. Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering terletak di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara dan Lampung Barat;
3. Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan terletak di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara dan Lampung Barat;
4. Kawasan Peternakan terletak di Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara dan Lampung Barat;

5. Kawasan Perikanan :

- a. Perikanan Darat terletak di : Pantai Timur dan sebagian kecil menyebar di Kawasan lain.
- b. Perikanan Laut terletak di : Perairan Pantai Timur, Teluk Lampung, Teluk Semangka dan Perairan Pantai Barat.

Pasal 23

Kawasan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 butir c terdiri dari :

- a. Pertambangan menyebar di seluruh Propinsi Lampung;
- b. Pertambangan Galian C : terletak di Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Tengah; Lampung Barat, Kotamadya Bandar Lampung;

Pasal 24

Kawasan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 butir d terdiri dari :

- a. Kawasan Industris Lampung (KAIL) terletak di Tanjung Bintang Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Kawasan Industri Agro terletak di Kawasan Terbanggi Besar Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan;
- c. Zone Industri-industri kecil yang tersebar di Daerah Tingkat II diseluruh Propinsi Lampung.

Pasal 25

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 butir c terdiri dari :

- a. Kawasan Wisata Alam terletak di Kawasan Gunung Krakatau, Cagar Alam Laut Tanjung Merepas, Cukuh Belimbing dan Tanjung Cina, Way Kambas, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan;
- b. Kawasan Wisata Budaya terletak menyebar di Propinsi Lampung;

Pasal 26

Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 butir f terdiri dari :

- a. Kawasan Permukiman padat terletak di Bandar Lampung, Pringsewu, Metro dan Kotabumi;
- b. Kawasan Permukiman lainnya yang sedang / akan berkembang yang terletak di Daerah Kawasan Pengembangan dalam Wilayah Propinsi Lampung, seperti Bandar Jaya, Kalianda dan Kota Agung.

Pasal 27

Kawasan Pertahanan Keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 butir g terdiri dari

- a. Kawasan Pusat Pendidikan dan Latihan Tempur (Pusdiklatpur) terletak di Way Tuba Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara;
- b. Kawasan Pangkalan Utama (Lantama) TNI-AL Teluk Ratai yang terletak di Kecamatan Padang Cermin Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan;
- c. Kawasan Angkatan Udara Astra Ksetra terletak di Kecamatan Menggala Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara;
- d. Kawasan Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad) yang terletak dalam satu kawasan dengan penerbangan Sipil Branti di Kecamatan Natar Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan.

Bagian Ketiga

Pola Pengembangan Sistem Pusat-pusat Permukiman

Pasal 28

Sistem pusat-pusat permukiman di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dilihat dalam konteks wilayah propinsi serta keterkaitannya satu sama lain, baik secara spatial maupun fungsional terdiri dari :

- a. Kotamadya Bandar Lampung berfungsi sebagai Pusat Pengembangan Nasional (PPN);
- b. Kota Pringsewu, Bakauheni, Metro, Sribawono, Kotabumi, Pulung Kencana, Krui, Baradatu, Blambangan Umpu berfungsi sebagai Pusat Pengembangan Daerah (PPD);
- c. Kota Bandar Jaya sebagai Pusat Pengembangan Antar Daerah (PPAD);
- d. Talang Padang, Kota Agung, Kalirejo, Kalianda, Sidomulyo, Pugung Raharjo, Tata Karya, Daya Murni, Menggala, Bukit Kemuning Sumber Jaya dan Liwa sebagai Pusat Pengembangan Lokal (PPL).

Bagian Keempat

Pengembangan Wilayah Prioritas

Pasal 29

Pengembangan Kawasan Prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor/subsektor atau permasalahan yang mendesak penanganannya.

Pasal 30

Wilayah prioritas di daerah yang perlu mendapatkan perhatian untuk dikembangkan terdiri dari :

- a. Kawasan Terpencil dan yang terbelakang karena keterbatasan sumber daya terletak di Wilayah Kecamatan Pesisir Utara dan Pesisir Selatan, di Pesisir Teluk Semangka dan Daerah Mesuji Tulang Bawang;

- b. Kawasan Kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya untuk menghindari kerusakan lingkungan yang terletak di :
1. Hulu Daerah Aliran Sungai :
Way Sekampung, Way Tulang Bawang, Way Seputih, Way Giham, Way Abung, Way Besai, Way Umpu, Way Manna, Way Ratai, Way Pengubuan, Way Semangka dan Way Siring Belu.
 2. Sungai yang tercemar :
Way Pengubuan, Way Tulang Bawang dan Way Seputih.
- c. Kawasan yang berperan menunjang kegiatan sektor-sektor strategis / unggul terletak di Bukit Barisan Selatan, Kawasan Perkotaan, Kawasan Transmigrasi, Kawasan Tulang Bawang, Kawasan Pantai Barat, Kawasan Pangkalan Utama TNI-AL Teluk Ratai, Kawasan Pusat Latihan Tempur.
- d. Kawasan yang pertumbuhannya cepat terletak di Kotamadya Bandar Lampung;
- e. Kawasan perbatasan, terletak di Lampung Barat, Lampung Utara.

B A B VI

POLA PENGEMBANGAN SISTIM PRASARANA WILAYAH

Bagian Pertama

Sistem Prasarana Transportasi

Pasal 31

Sistem prasarana transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan daerah di bidang sosial ekonomi, perdagangan, pariwisata serta pertahanan keamanan nasional.

Pasal 32

Sistem Prasarana Transportasi di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung meliputi :

1. Jaringan perhubungan darat terdiri dari :
 - a. Jalan Arteri Primer, yang menghubungkan :
 1. Bakauheni dengan Martapura (Sumsel) melalui Kotamadya Bandar Lampung dan Kotabumi disebut Jalur Tengah;
 2. Bakauheni dengan Pematang Panggang (Sumsel) melalui Labuhan Maringgai, Menggala disebut Jalur Timur;
 3. Kotamadya Bandar Lampung dengan Bengkulu melalui Kota Agung – Bengkuluat – Krui disebut Jalur Barat.
 - b. Jalan Kolektor Primer, yang menghubungkan :
 1. Bukit Kemuning dengan Krui melalui Sumberjaya dan Liwa;
 2. Kotamadya Bandar Lampung dengan Labuhan Maringgai melalui Pugung Raharjo;
 3. Tegineneng dengan Labuhan Maringgai melalui Metro.
 - c. Jalan Kereta Api yang menghubungkan antara Panjang dengan Kertapati (Sumatera Selatan).
 - d. Jalan Angkutan Sungai dan Penyebrangan yang menghubungkan antara Menggala

dengan Rawa Mesuji Tulang Bawang Daerah tingkat II Lampung Utara.

2. Lokasi dan fungsi pelabuhan laut :

- a. Di Panjang yang berfungsi sebagai Pelabuhan Eksport-Import;
- b. Di Bakauheni yang berfungsi sebagai Pelabuhan Penyebrangan Ferry;
- c. Di Labuhan Maringgai, Kota Agung dan Krui yang berfungsi sebagai Pelabuhan Antar Pulau.

3. Lokasi dan fungsi bandar udara :

- a. Di Branti yaang berfungsi sebagai Pelabuhan Angkutan Penumpang dan Cargo;
- b. Di Area Ksetra yang berfungsi sebagai Pusat Latihan Tempur TNI Angkatan Udara;
- c. Di Way Tuba yang berfungsi sebagai pendukung Pusat Pendidikan dn Latihan Tempur Angkatan Darat.

Bagian Kedua

Sistem Prasarana dan Sarana Lainnya

Pasal 33

- (1). Pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana lainnya dilakukan dengan mempertahankan fungsinya serta diupayakan untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan di segala bidang.
- (2). Pengembangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terletak di daerah Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Lampung;
 - b. Pengembangan prasaranadan sarana Perkotaan yang terletak di dalam Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Lampung;
 - c. Pengembangan prasarana dan sarana Pedesaan didalam Wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Lampung.
- (3). Pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang dimaksud pasal 34 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini meliputi pengembangan :
 - a. Transportasi;
 - b. Telekomunikasi;
 - c. Listrik;
 - d. Irigasi.
- (4). Pengembangan prasarana dan sarana Perkotaan yang dimaksud pasal 34 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini meliputi pengembangan :
 - a. Transportasi;
 - b. Utilitas umum.
- (5). Pengembangan prasarana dan sarana pedesaan dimaksud pasal 34 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini meliputi pengembangan :
 - a. Transportasi;
 - b. Irigasi;
 - c. Listrik pedesaan;
 - d. Komunikasi.

B A B VII
HAKL DAN KEWAJIBAN

Pasal 34

- (1). Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang, termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- (2). Setiap orang berhak untuk :
 - a. Mengetahui rencana tata ruang secara cepat dan mudah;
 - b. Berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 35

- (1) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- (2) Setiap orang berkewajiban mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

B A B VII
PELAKSANAAN RENCANA TAT RUANG WILAYAH PROPINSI

Pasal 36

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut rencana tata ruang serta penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.

Pasal 37

- a. Penetapan kriteria untuk pemantapan Kualitas Lindung di Propinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Penetapan kriteria dan lokasi kawasan lindung diluar Lampiran I diatur dengan Peraturan Daerah lainnya;
- b. Penetapan kriteria untuk pemantapan Kawasan Budidaya di Propinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. Peta-peta Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang, Struktur Tata Ruang dan Kawasan Prioritas dengan skala ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dearah ini.

B A B IX

PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang Propinsi Daerah Tingkat I diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang;
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi;

B A B XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan alokasi yang ditetapkan dalam BAB V Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B A B XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 47

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 7 Desember 1993

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG KETUA**

d t o

SOENDORO BROTOATMODJO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

d t o

POEDJONO PRANYOTO